

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi khususnya di bidang telekomunikasi dan transportasi dianggap bahkan dalam di berbagai aspek kehidupan sebagai lokomotif dan turut mempercepat proses globalisasi.¹ Kemajuan teknologi komunikasi global dewasa ini telah menjadi salah satu revolusi terbesar yang membawa perubahan mendasar terhadap kehidupan manusia modern. Era Revolusi Industri 4.0 dicirikan oleh kemunculan berbagai inovasi digital seperti ekonomi berbasis digital (digital economy), kecerdasan buatan (artificial intelligence), big data, robotika, dan berbagai bentuk inovasi disruptif lainnya yang secara signifikan memengaruhi seluruh aspek kehidupan.²

Globalisasi pun kini telah memasuki babak baru seiring dengan semakin majunya teknologi informasi. Bagi Indonesia, tidak ada pilihan lain untuk menjadi negara maju selain dengan belajar dari keberhasilan negara lain, terutama dalam mengharmonisasikan perkembangan teknologi dengan kerangka hukum yang tepat. Perkembangan pesat teknologi informasi telah mengubah hampir seluruh bidang kehidupan manusia dan secara langsung melahirkan berbagai bentuk perbuatan hukum baru. Oleh karena itu, pengaturan hukum diperlukan untuk menjamin pemanfaatan teknologi secara aman sekaligus mencegah penyalahgunaannya. Menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan diperbarui kembali melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang merupakan perubahan kedua atas UU ITE, memperkuat pengaturan terkait konten ilegal di ruang digital.

¹ T. May Rudy, Hubungan Internasional Kontemporer Dan Masalah-Masalah Global: Isu, Konsep, Teori & Paradigma (Bandung: Refika Aditama, 2003), 4–5, <https://refika.co.id/236-studi-strategis.html>.

² Normand Edwin Elnizar, “3 Strategi Negeri Singa Harmoniskan Hukum Dan Teknologi Di Era Revolusi Industri HukumOnline.Com, last modified 2018, accessed July 13, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-strategi-negeri-singa-harmoniskan-hukum-dan-teknologi-di-era-revolusi-industri-40-lt5ac746938ce04/>.

Regulasi ini bertujuan untuk menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan perlindungan terhadap hak-hak pribadi, keamanan nasional, dan ketertiban umum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Perubahan ini didorong oleh kebutuhan untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan dinamika perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya potensi penyalahgunaan media digital untuk tujuan yang melanggar hukum. Di era transformasi digital, ruang siber menjadi bagian integral dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Namun, kemajuan ini turut disertai dengan meningkatnya penyebaran konten ilegal, yaitu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan pelanggaran hukum, yang dapat membahayakan individu, kelompok, atau ketertiban umum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 semakin mempertegas jenis-jenis konten ilegal, serta mengatur tanggung jawab individu maupun penyelenggara sistem elektronik (PSE) dalam mencegah dan menindak penyebarannya. Misalnya : a) konten seksual eksplisit tanpa persetujuan; b) Konten perjudian online, termasuk promosi dan penyelenggaraan kegiatan perjudian; c) Konten yang menghina atau mencemarkan nama baik, termasuk penghinaan individu maupun institusi; d) Konten pemerasan dan/atau pengancaman, seperti penyebaran konten pribadi untuk tujuan intimidasi; e) Konten hoaks (informasi palsu) yang menyesatkan publik dan dapat menimbulkan kerusuhan sosial atau gangguan ketertiban umum; f) Konten yang mengandung ujaran kebencian, termasuk yang mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan); g) Konten radikalisme dan terorisme digital, termasuk penyebaran ideologi yang mendorong kekerasan ekstrem dsb.

Kejahatan yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik, atau lazim dikenal sebagai Cyber Crime, merupakan bentuk baru dari tindak kriminal modern yang mendapatkan perhatian besar di tingkat global. Kejahatan siber menggunakan jaringan telekomunikasi yang bersifat lintas batas, sehingga pelakunya dapat menjangkau target di berbagai belahan dunia tanpa terhalang batas teritorial negara. Fenomena ini menjadi ancaman serius terhadap keamanan nasional dan termasuk dalam kategori ancaman

siber (cyber threats) yang berkembang secara global serta menjadi fokus utama penelitian ini.³

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2015 Indonesia menempati posisi kedua di dunia setelah Ukraina dalam jumlah kejahatan siber.⁴ Sementara pada tahun 2023, Indonesia berada di peringkat ke-11 dunia sebagai negara dengan kontribusi serangan siber terbanyak, yang diukur berdasarkan jumlah alamat protokol internet (IP address) yang digunakan untuk meluncurkan serangan.⁵ Berdasarkan laporan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), tercatat sebanyak 137.419 kasus kejahatan terjadi di Indonesia sepanjang Januari–April 2023, meningkat 30,7% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang berjumlah 105.133 kasus.⁶

Tingginya angka kejahatan siber tersebut menunjukkan bahwa upaya penanggulangannya di Indonesia masih lebih berfokus pada jalur penal atau penegakan hukum pidana. Namun, karakteristik cybercrime yang kompleks dan berbeda dari kejahatan konvensional membuat penerapan hukum yang ada sering kali tidak memadai.⁷ Oleh sebab itu, pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) menjadi alternatif yang dinilai lebih efektif. Konsep ini muncul sebagai pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana yang sesungguhnya berakar dari nilai-nilai kearifan lokal masyarakat tradisional.⁸

Secara internasional, istilah restorative justice telah diterima secara luas, terutama setelah ECOSOC PBB pada 24 Juli 2002 mengesahkan Resolusi 2002/12 tentang Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters. Dokumen tersebut menegaskan bahwa pendekatan keadilan restoratif dapat digunakan dalam sistem peradilan pidana yang rasional, sejalan dengan pandangan G.

³ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 1.

⁴ Dessy Suciati Saputri, “Indonesia Peringkat Ke-2 Dunia Kasus Kejahatan Siber,” ed. Angga Indrawan, *Republika*, last modified 2015, accessed July 13, 2024, <https://news.republika.co.id/berita/nmjajy/indonesia-peringkat-ke2-dunia-kasus-kejahatan-siber>.

⁵ Nabilah Muhamad, “Jabodetabek Dideteksi Sebagai Kontributor Serangan Siber Terbanyak Di Indonesia 2023,” *Katadata Databoks*, last modified 2023, accessed July 13, 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/21/jabodetabek-dideteksi-sebagai-kontributor-serangan-siber-terbanyak-di-indonesia-2023>

⁶ Ibid

⁷ Andi Eva Kurniaty, *Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak*, (Makaassr : Kretakupa Print Makassar, 2018), hal 6

⁸ Muladi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*, Makalah Disampaikan dalam seminar IKAHI tanggal 25 April 2012, hal 1

P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa kebijakan kriminal harus bersifat rasional (*a rational total of the responses to crime*).⁹

Dalam konteks hukum Indonesia, penerapan prinsip restorative justice kini menjadi salah satu paradigma penting dalam sistem peradilan pidana, baik di dalam maupun di luar mekanisme formal pengadilan. Konsep ini menitikberatkan pada penyelesaian perkara melalui dialog, mediasi, perdamaian, dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, aparat penegak hukum, serta masyarakat.¹⁰ Pendekatan ini mengubah orientasi sistem peradilan yang semula menekankan pemidanaan menjadi proses yang berfokus pada penciptaan keadilan dan keseimbangan antara pihak-pihak yang terlibat¹¹.

Implementasi prinsip restorative justice di Indonesia ditandai dengan lahirnya beberapa regulasi sektoral, antara lain Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang *Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang *Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)* bagi pengadilan.¹²

Namun, penerapan prinsip tersebut masih bersifat terbatas hanya pada jenis tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam masing-masing peraturan. Dalam konteks inilah, penting untuk menelaah lebih jauh bagaimana Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berperan dalam membuka ruang penyelesaian kasus pelanggaran UU ITE melalui mekanisme restorative justice di tingkat penyidikan. Kajian ini menjadi fokus utama dalam penelitian berjudul **“Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Konten Ilegal ‘Hoaks’ Melalui Pendekatan Restorative Justice (Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif)”**.

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hal.15

¹⁰ Tri Taruna Fariadi et al., “Konsep Pemulihan Keadaan Dalam Tindak Pidana Berdasarkan Konsep Restorative Justice”, *Halo Oleo Law Review* 6, No. 1 (March 2022): 110, <https://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/24558>

¹¹ Andi Eva Kurniaty, Loc. Cit.

¹² Sukardi, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Konsep Penegakan Hukum Pidana,” *Investor.ID*, last modified 2020, accessed July 13, 2024, <https://investor.id/opini/229076/penerapan-prinsip-restorative-justice-dalam-konsep-penegakan-hukum-pidana>

1.2 LINGKUP PENGABDIAN DAN PENGEMBANGAN

Lingkup pengabdian dan pengembangan dalam Tugas Akhir ini difokuskan pada Konten Ilegal khususnya Konten hoaks (informasi palsu) yang menyesatkan publik dan dapat menimbulkan kerusuhan sosial atau gangguan ketertiban umum . Oleh karena itu, penulis merangkum dalam rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah Konten Ilegal “hoaks” menyesatkan publik dan dapat menimbulkan kerusuhan sosial atau gangguan ketertiban umum?
2. Bagaimanakah penyelesaian Tindak Pidana Konten Ilegal “Hoaks” melalui Pendekatan Restorative Justice (Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative)?

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini menggunakan kepustakaan dimana pengumpulan data dari berbagai sumber baik buku, artikel, ataupun media yang terkait dengan objek pengabdian yang dibahas. KUHP dan peraturan perundang-undangan digunakan sebagai acuan. Pendekatan dengan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah teori-teori dan konsep terkait dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu, Pengabdian dilakukan dengan metode partisipatif mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Keterlibatan aktif dalam perkara Konten Ilegal “hoaks” menyesatkan publik dan dapat menimbulkan kerusuhan sosial atau gangguan ketertiban umum.
2. Identifikasi berbagai perkara Konten Ilegal “hoaks” menyesatkan publik dan dapat menimbulkan kerusuhan sosial atau gangguan ketertiban umum.
3. Faktor-faktor penyelesaian Tindak Pidana Konten Ilegal “Hoaks” melalui Pendekatan Restorative Justice (Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative)
4. Prosedur penyelesaian Tindak Pidana Konten Ilegal “Hoaks” melalui Pendekatan Restorative Justice (Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative)

Pengembangan dilakukan melalui:

1. Kejahatan cyber Konten Ilegal “hoaks” menyesatkan publik dan dapat menimbulkan kerusuhan sosial atau gangguan ketertiban umum.

2. Pengungkapan kebenaran materiil Alat bukti Konten Ilegal “hoaks” menyesatkan publik dan dapat menimbulkan kerusuhan sosial atau gangguan ketertiban umum
3. Optimalisasi penyelesaian Tindak Pidana Konten Ilegal “Hoaks” melalui Pendekatan Restorative Justice (Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative).

1.3 TUJUAN

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk:

1. Mengkaji Kejahatan cyber Konten Ilegal “hoaks” menyesatkan publik dan dapat menimbulkan kerusuhan sosial atau gangguan ketertiban umum dalam UU ITE.
2. Mengalisis kebenaran materiil Alat bukti Konten Ilegal “hoaks” menyesatkan publik dan dapat menimbulkan kerusuhan sosial atau gangguan ketertiban umum.
3. Menganalisis penyelesaian Tindak Pidana Konten Ilegal “Hoaks” melalui Pendekatan Restorative Justice (Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative)

1.4 MANFAAT

Tugas Akhir ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi:

Menambah khazanah akademik di bidang hukum cyber Konten Ilegal “hoaks” menyesatkan publik dan dapat menimbulkan kerusuhan sosial atau gangguan ketertiban umum dalam implementasinya.

2. Bagi Praktisi:

Menjadi pengkajian lebih lanjut guna memperdalam pengetahuan mengenai pembuktian tindak pidana menemukan kebenaran materiil Alat bukti Konten Ilegal “hoaks” menyesatkan publik dan dapat menimbulkan kerusuhan sosial atau gangguan ketertiban umum.

3. Bagi Stakeholder:

Menjadi sarana memperluas kolaborasi networking optimalisasi penyelesaian Tindak Pidana Konten Ilegal “Hoaks” melalui Pendekatan Restorative Justice

(Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative.